



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Karangkendal RT. 001 RW. 003 Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karangkendal RT. 001 RW. 003 Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 19 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 September 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan,

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/41/IX/2005, tertanggal 13 September 2005;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

2.1. RIRIN SUCIARTI BINTI TOYIB, Perempuan, lahir tanggal 25 September 2006;

2.2. MUHAMAD ILHAM BIN TOYIB, Laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2019;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yang ke-1 yakni : RIRIN SUCIARTI BINTI TOYIB, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 25 September 2006 / umur 17 tahun lebih 5 bulan, NIK: 3209226509060002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Karangkendal RT. 001 RW. 003 Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dengan calon suaminya, yakni: TARMADI BIN TARMAN, Laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 02 Maret 1986 / umur 37 tahun, NIK: 3209220203860016, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Karangkendal RT. 004 RW. 003 Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakni, TARMADI BIN TARMAN, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak TARMAN (Alm) dan Ibu KANI;

5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Surat Keterangan Nomor : B-035/KUA.12.09.22/PW.01/02/2024 tertanggal 13 Februari 2024;

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya dan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai buruh tani berpenghasilan sebesar Rp. 2.400.000,- per bulan
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : : RIRIN SUCIARTI BINTI TOYIB untuk menikah dengan calon suaminya bernama : TARMADI BIN TARMAN di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Ririn Suciarti binti Toyib yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 5 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Tarmadi bin Tarman;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Tarmadi bin Tarman, umur 37 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Ririn Suciarti binti Toyib dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Ririn Suciarti binti Toyib tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Tarman dan Kani, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Tarmadi bin Tarman menikah dengan anak para Pemohon bernama Ririn Suciarti binti Toyib tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209223103110002 tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14296/Um.I/2006 tanggal 07 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor: MI-13 100064138 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala MI Syeh Magelung Sakti Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tarmadi bin Tarman (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Suhana bin Maksudi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Blok Satu RT.003 RW.001 Desa Grogol Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa benar anak para Pemohon bernama Ririn Suciarti binti Toyib akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Tarmadi bin Tarman akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 37 tahun;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Sariah binti Dira, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.019 RW.006 Desa Grogol Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Tarmadi bin Tarman, akan tetapi anak Pemohon bernama Ririn Suciarti binti Toyib masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 37 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ririn Suciarti binti Toyib dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 5 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Ririn Suciarti binti Toyib dengan calon suaminya yang bernama Tarmadi bin Tarman telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Ririn Suciarti binti Toyib adalah lahir pada tanggal 25 September 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 5 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Tarmadi bin Tarman tersebut hingga saat ini telah berusia 37 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Ririn Suciarti binti Toyib dan calon suami anak para Pemohon bernama Tarmadi bin Tarman yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarungi bahtera rumah tangga, (Ririn Suciarti binti Toyib akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Tarmadi bin Tarman akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Tarmadi bin Tarman tersebut menikah dengan Ririn Suciarti binti Toyib;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Ririn Suciarti binti Toyib dengan calon suaminya yang bernama Tarmadi bin Tarman tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Ririn Suciarti binti Toyib sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Ririn Suciarti binti Toyib dengan Tarmadi bin Tarman tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ririn Suciarti binti Toyib lahir pada tanggal 25 September 2006;
- Bahwa Ririn Suciarti binti Toyib akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Tarmadi bin Tarman;
- Bahwa antara Ririn Suciarti binti Toyib dengan Tarmadi bin Tarman tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Ririn Suciarti binti Toyib belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Ririn Suciarti binti Toyib dengan Tarmadi bin Tarman tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ririn Suciarti binti Toyib apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Ririn Suciarti binti Toyib dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi PERMA Nomor 5 tahun 2019 oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ririn Suciarti binti Toyib untuk menikah dengan calon suaminya bernama Tarmadi bin Tarman di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal.